



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II - 10
SEMARANG**

PUTUSAN NOMOR 50-K/PM II-10/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Roekan
Pangkat, NRP	: Sertu, 638305
Jabatan	: Babinsa Ramil 01/Kota Blora
Kesatuan	: Kodim 0721/Blora
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 01 November 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa kemiri Rt. 04 Rw. 03 Kec. Jepon Kab. Blora.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0721/Blora selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/135/IV/2019 tanggal 2 April 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor Kep/07/IV/2019 tanggal 21 April 2019.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor Kep/9/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke III Nomor : Kep/10/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke IV Nomor : Kep/11/VII/2018 tanggal 24 Juli 2019.

3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/50/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/50/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berita Pemeriksaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-06/A-05/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 atas Nama Terdakwa Roekan Sertu NRP 638305.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/50-K/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor: Tapsid/50-K/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

c. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/50-K/PM II-10/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Dan denda Sebesar : Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).

Subsidaair : Selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

b. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

1. 1 (satu) unit kendaraan Kijang SPR LG/KF83 (LSX), Nopol H-8935-NR (yang telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN), tahun 2001 warna Silver Metalik, Noka MHF11KF8310044061, Nosin 7K0467965 dan STNK atas nama Iwan Setiawan alamat Kp. Gendong Rt. 02/08 Sendangmulyo Tembalang Semarang.

2. 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 160 Cm x 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m³ berada dalam kendaraan Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna Silver (telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN).

3. Yang belum diangkut atau berada diluar kendaraan Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna Silver (telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN) sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran sebagai berikut :

- a) 180 cm x 28 cm x 26 cm
- b) 200 cm x 26 cm x 24 cm
- c) 200 cm x 22 cm x 22 cm
- d) 200 cm x 23 cm x 23 cm
- e) 200 cm x 28 cm x 28 cm
- f) 200 cm x 20 cm x 20 cm
- g) 200 cm x 23 cm x 23 cm
- h) 250 cm x 24 cm x 24 cm
- i) 250 cm x 28 cm x 28 cm
- j) 200 cm x 30 cm x 30 cm
- k) 200 cm x 31 cm x 31 cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51234 m³.

Disita untuk negara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan pledoi / pembelaan hanya bersifat permohonan , yakni agar Terdakwa dijatuhi pidana yg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menerima apa yg didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Terdakwa makan memiliki kayu tersebut untuk memperbaiki rumahnya sendiri.
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli kayu ilegal dan belum pernah dihukum.
4. Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penugasan, yaitu :
 - a. Tahun 1990 – 1992 tugas Operasi di Irian jaya.
 - b. Tahun 1993 penugasan di Maumere Ternare.
 - c. Tahun 1995 penugasan di Timor Timur.
 - d. Tahun 2000–2001 penugasan di Ambon.
 - e. Tahun 2005 penugasan di Aceh.

Dan Terdakwa sudah memperoleh tanda jasa :

- a. Rajawali.
 - b. Bhakti TNI.
 - c. Seroja.
 - d. Dharma Nusa.
 - e. GOM IX.
 - f. Raksaka Dharma.
 - g. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun.
 - h. Nararia.
3. Bahwa selain Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :
- a. Terdakwa membeli kayu tersebut akan digunakan untuk membangun rumah Terdakwa sendiri.
 - b. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji dan tidak akan mengulangi lagi.
 - c. Terdakwa pada bulan Nopember 2019 sudah memasuki masa MPP.
 - d. Terdakwa mohon keringan hukuman yang seringan-ringannya.

4. Bahwa replik yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer menyatakan, oleh karena pledoi Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, tidak mempersalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, pada hari Selasa tanggal dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sembilan belas di Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Dodiklat Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 01/Kota Blora Kodim 0721/Blora dengan Pangkat Sertu NRP 638305.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 02.30 Wib petugas Perhutani Polhut KPH Cepu yaitu Sdr. Ria Kurniawan (Saksi-1), Sdr. Teguh Nugroho (Saksi-2) dan Sdr. Sali (Saksi-3) bermaksud melaksanakan patroli Preventif. Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 berangkat bersama-sama dari Dukuh Sawor Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan sepeda motor berada didepan Saksi-3 yang menggunakan kendaraan patroli Mitsubishi Strada yang dikemudikan oleh Sdr. Setyo Budiono.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib setelah rombongan petugas perhutani Patroli Polhut KPH Cepu yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, masuk di Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, dekat dengan lapangan sepak bola Dusun Kalirejo (Kalimati) tepatnya di samping kanan rumah Sdr. Heri bin Ngajimin terlihat ada kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver menghadap selatan atau menghadap jalan sedang mengangkut kayu jati yang diangkut oleh kurang lebih 6 (Enam) orang.
4. Bahwa karena kedatangan petugas Polhut, sehingga orang-orang yang sedang mengangkut kayu tersebut langsung melarikan diri kearah perkampungan Dusun Kalimati (Kalirejo) sedangkan Terdakwa yang saat itu berada didalam kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut, berusaha untuk membawa kendaraan namun tidak berhasil karena tanah basah menyebabkan ban mobil selip/licin, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan bermaksud melarikan diri.
5. Bahwa ketika Terdakwa melarikan diri dikejar oleh Saksi-2 dan seketika itu Saksi-2 menubruk Terdakwa dari belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh tertelungkup dengan posisi Saksi-2 diatas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan perlawanan berusaha melepaskan diri, tetapi Saksi-1 dan Saksi-3 datang membantu Saksi-2 sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan kedua tangan Terdakwa diborgol.

6. Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa adalah anggota TNI dari Kodim Blora, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Subdenpom IV/3-1 Blora berikut barang bukti berupa kayu dan kendaraan mobil Kijang SPR LG/KF83 (LSX) warna Silver Nopol B-1429-CN H-8935-NR (Nopol Aslinya H-8935-NR) untuk dilakukan diproses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh petugas Polhut KPH Cepu, sedang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dengan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH).

8. Bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai, atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) batang berbentuk pesagen dengan ukuran $160 \text{ Cm} \times 17 \text{ Cm} \times 17 \text{ Cm} = 0,04624 \text{ m}^3$ yang sudah berada di dalam kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver dan 11 (sebelas) batang kayu jati yang belum sempat diangkut kedalam mobil Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut, dengan ukuran sebagai berikut :

- a. 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm
- b. 200 Cm x 26 Cm x 24 Cm
- c. 200 Cm x 22 Cm x 22 Cm
- d. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- e. 200 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- f. 200 Cm x 20 Cm x 20 Cm
- g. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- h. 250 Cm x 24 Cm x 24 Cm
- i. 250 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- j. 200 Cm x 30 Cm x 30 Cm
- k. 200 Cm x 31 Cm x 31 Cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan $1,51324 \text{ m}^3$.

9. Bahwa untuk asal usul kayu jati 1 (satu) batang yang sudah dimuat oleh Terdakwa didalam kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN dan 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk pesagen yang belum naik kedalam kendaraan dan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut, berasal dari kawasan hutan wilayah KPH Cepu diantaranya sebagai berikut :

- RPH Kejalen, BKPH Ledok dengan nomor Laporan Kejadian Kehilangan Pohon (KP) No. 01/TMD/KJL/LDK/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang telah kehilangan 2 (dua) pohon kayu jati keliling pohon 128 dan 135 Cm dengan jumlah kubikasi $2,254 \text{ m}^3$ dengan nilai kerugian Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.956.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di petak 4027-B kelas Hutan HTKH (Hutan dengan ketentuan khusus) bagian hutan Ledok tahun tanam 1985 didalam kawasan hutan Perum Perhutani RPH Kejalen BKPH Ledok KPH Cepu masuk desa Sambong kec Sambong Kab Blora.

- RPH Kejalen, BKPH Ledok dengan nomor Laporan Kejadian Kehilangan Pohon (KP) No. 05/KP/KJL/LDK/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang telah kehilangan 1 (satu) pohon kayu jati keliling 135 Cm dengan jumlah kubikasi 1,206 m³ dengan nilai kerugian Rp. 4.478.000,- (Empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di petak 4042a kelas Hutan KU VII bagian hutan Ledok tahun tanam 1950 didalam kawasan hutan Perum Perhutani RPH Kejalen BKPH Ledok KPH Cepu masuk desa Sambong Kec Sambong Kab Blora.

- RPH Kejalen, BKPH Ledok dengan nomor Laporan Kejadian Kehilangan Pohon (KP) No. 18/KP/KJL/LDK/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang telah kehilangan 1 (satu) pohon kayu jati keliling 130 Cm dengan jumlah kubikasi 1,091 m³ dengan nilai kerugian Rp. 4.478.000,- (Empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di petak 4033a kelas Hutan MR (Miskin Riyap) bagian hutan Ledok tahun tanam 1953 didalam kawasan hutan Perum Perhutani RPH Kejalen BKPH Ledok KPH Cepu masuk desa Sambong Kec Sambong Kab Blora.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut, menguasai, atau memiliki 1 (satu) batang kayu jati yang ada didalam kendaraan Terdakwa nilai kerugian sebesar Rp. 199.618,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan 11 (sebelas) kayu jati yang masih belum diangkut dengan kerugian sebesar Rp. 19.914.766,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), jumlah keseluruhan KPH Cepu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.114.384,- (dua puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa tidak tahu adanya kayu di dalam mobil dan Terdakwa telah dianiaya oleh petugas.

Menimbang : Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa mengenai pokok perkara, maka dakwaan Oditur Militer harus dibuktikan terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Suwardjo Sardi, SH Mayor Chk NRP 575347 berdasarkan Surat Perintah Danrem 073/Mkt Nomor : Sprin/467/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 03 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ria Kurniawan
Pekerjaan : Karyawan Perhutani (Polhut KPH Cepu
Juru TK I (1/4) PHT
19810218201504100
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Gadu Rt. 004 Rw. 003 Kel. Gadu
Kec. Sambong Kab. Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira 01.30 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-3 Sali (anggota Polhutmob KPH Cepu), Saksi diajak untuk melaksanakan Patroli ke wilayah Sambong, karena diwilayah tersebut ada kayu jati yang hilang.
3. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan Saksi-2 Teguh Nugroho menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi-3 Sali bersama dengan Setyo Budiono (Pengemudi) menggunakan kendaraan Patroli Mitsubishi Extradra menuju ke Dukuh Sawor Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora.
4. Bahwa Saksi-3 Sali bersama Setyo Budiono berjalan terlebih dahulu sedangkan Saksi berada dibelakangnya. Sekira pukul 03.00 Wib masuk di Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, tepatnya di samping kanan rumah Sdr. Heri bin Ngajimin terlihat ada kendaraan jenis Kijang LGX Nopol B 1429 CN warna Silver menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan atau menghadap jalan sedang mengangkut kayu jati yang diangkut kurang lebih 6 (Enam) orang.

5. Bahwa setelah petugas Polhut datang, sehingga orang-orang yang sedang mengangkut kayu tersebut langsung melarikan diri ke arah perkampungan Dk Kalimati (Kalirejo) sedangkan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kendaraan jenis Kijang LGX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut berusaha untuk membawa kendaraan namun tidak berhasil karena tanah basah menyebabkan ban mobil selip/licin, selanjutnya Terdakwa turun dan ikut melarikan diri.

6. Bahwa ketika Terdakwa melarikan diri dikejar oleh Sdr. Teguh Nugroho (Saksi-2) dan ditubruk dari belakang dengan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh tertelungkup dengan posisi Saksi-2 diatas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik sehingga posisi Saksi-2 menjadi berada dibawah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan tangan kosong mengenai muka dan dada berulang kali kemudian Terdakwa berusaha mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan hendak digunakan untuk memukul Saksi-2 sehingga Sdr. Sali (Saksi-3) berusaha memegang tangan kiri Terdakwa sehingga batu yang dipegang Terdakwa terlepas dan Saksi-2 berhasil melepaskan diri namun kerah jaketnya masih dipegang oleh Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Sdr. Sali (Saksi-3) menekan punggung Terdakwa dengan lututnya dan tangan Saksi-3 memegang tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh tertelungkup ke tanah yang banyak bebatuan dengan tangan kanan yang masih memegang kerah jaket Sdr. Teguh Nugroho (Saksi-2) sehingga Saksi membantu memegang tangan kanan Terdakwa setelah terlepas kemudian Saksi-2 memborgol kedua tangan Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Sali (Saksi-3) mengangkat Terdakwa agar berdiri dan setelah berdiri terlihat pelipis Terdakwa robek berdarah akibat terkena batu yang ada dibawah, melihat luka tersebut Saksi berusaha untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas terdekat namun Terdakwa tidak mau dan maunya dibawa ke rumah sakit tentara, kemudian Terdakwa di bawa ke Subdenpom IV/3-1 Blora berikut barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan, dengan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver.

10. Bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai, atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak 1 (Satu) batang berbentuk pesagen dengan ukuran 160 Cm x 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m³ yang ada di dalam kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver dan 11 (Sebelas) batang kayu jati yang belum diangkut kedalam mobil Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut, dengan ukuran sebagai berikut :

a. 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 200 Cm x 26 Cm x 24 Cm
- c. 200 Cm x 22 Cm x 22 Cm
- d. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- e. 200 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- f. 200 Cm x 20 Cm x 20 Cm
- g. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- h. 250 Cm x 24 Cm x 24 Cm
- i. 250 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- j. 200 Cm x 30 Cm x 30 Cm
- k. 200 Cm x 31 Cm x 31 Cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51324 m³.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengangkut, menguasai, atau memiliki 1 (satu) batang kayu jati yang ada didalam kendaraannya nilai kerugian sebesar Rp. 199.618,- (Seratus ribu sembilan puluh sembilan enam ratus delapan belas rupiah) dan 11 (Sebelas) batang kayu jati yang masih belum diangkut dengan kerugian sebesar Rp. 19.914.766,- (Sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), jumlah keseluruhan KPH Cepu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.114.384,- (Dua puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- 1. Didalam mobil Terdakwa tidak ada kayu jatinya, Terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan 1 (satu) potong kayu jati ke dalam mobil Terdakwa.
- 2. Bahwa kayu yang berada dibelakang mobil Terdakwa yang Terdakwa ketahui hanya 2 (dua) batang, bukan 11 (sebelas) batang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Teguh Nugroho
Pekerjaan : Karyawan Perhutani (Polhut KPH Cepu)
Tempat, tanggal lahir : Blora, 17 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Gadu Rt. 002 Rw. 003 Kel. Gadu
Kec. Sambong Kab. Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
- 2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, Saksi menghubungi Saksi-3 Sali Anggota Polhutmob KPH Cepu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira 01.30 Wib Saksi-3 merapat ke Dk. Sawor Desa Sambongrejo Blora untuk bergabung dengan Saksi. Kemudian Saksi-3 Sali menghubungi Saksi-1 Ria Kurniawan bermaksud mengajak Saksi-1 bersama-sama melaksanakan patroli dan melakukan pengintaian atas informasi adanya orang yang akan melakukan pencurian kayu jati dengan menggunakan mobil di desa Kalimati (Kalirejo).

3. Bahwa setelah Saksi, Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-3 Sali berkumpul, kemudian sekira pukul 02.30 Wib bersama-sama berangkat menuju ke Desa Kalimati (Kalirejo), Saksi dan Saksi-1 Ria Kurniawan menggunakan Sepeda motor sedangkan Saksi-3 Sali bersama dengan Sdr. Setyo Budiono yang merupakan pengemudi mobil Patroli Mitsubishi Extrada. Sekira pukul 03.00 Wib sampai di Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora, tepatnya di samping rumah Sdr. Heri bin Ngajimin yang terletak di sebelah kanan dekat lapangan bola ada kendaraan jenis Kijang LGX Nopol B 1429 CN warna Silver menghadap selatan kearah jalan untuk mengangkut kayu jati yang dilakukan oleh kurang lebih 6 (Enam) orang.

4. Bahwa dengan kedatangan Saksi dan teman-teman selaku petugas Polhut, orang-orang yang sedang mengangkut kayu jati tersebut langsung melempar/membuang kayunya dan melarikan diri kearah perkampungan Dk Kalimati (Kalirejo), sedangkan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kendaraan jenis Kijang LGX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut berusaha untuk membawa kendaraan namun tidak berhasil karena tanah basah menyebabkan ban mobil selip karena licin, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan ikut melarikan diri.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, Saksi mengejar Terdakwa yang diikuti Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-3 Sali, kemudian Saksi menubruk Terdakwa dari belakang dengan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dengan posisi telungkup dengan posisi Saksi diatas Terdakwa. Namun Terdakwa bisa membalik dengan posisi Saksi berada dibawah dan Terdakwa diatas, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong mengenai muka dan dada berulang kali dan Saksi hanya dapat menangkis dan menghindari.

6. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan hendak digunakan untuk memukul Saksi sehingga Saksi-3 Sali berusaha memegang tangan kiri Terdakwa hingga batu yang dipegang Terdakwa terlepas dan Saksi berhasil melepaskan diri namun kerah jaket Saksi masih dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 Sali menekan punggung Terdakwa dengan lututnya dengan tangan memengangi tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh tertelungkup ke tanah yang banyak bebatuan kemudian Saksi-1 Kurniawan membantu memegang tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi memborgol kedua tangan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-3 Sali mengangkat Terdakwa agar berdiri dan setelah berdiri terlihat pelipis Terdakwa robek berdarah akibat terkena batu yang ada dibawah, melihat luka tersebut Saksi berusaha untuk membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Puskesmas terdekat namun Terdakwa tidak mau dan maunya dibawa ke rumah sakit tentara, kemudian Terdakwa di bawa ke Subdenpom IV/3-1 Blora berikut barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan, dengan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver.

9. Bahwa sesuai perhitungan volume kayu jati yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sebanyak 1 (Satu) batang berbentuk pesagen dengan ukuran $160 \text{ Cm} \times 17 \text{ Cm} \times 17 \text{ Cm} = 0,04624 \text{ m}^3$ yang berada di dalam kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver dan 11 (Sebelas) batang kayu jati yang belum diangkut kedalam mobil Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut, dengan ukuran sebagai berikut :

- a. $180 \text{ Cm} \times 28 \text{ Cm} \times 26 \text{ Cm}$
- b. $200 \text{ Cm} \times 26 \text{ Cm} \times 24 \text{ Cm}$
- c. $200 \text{ Cm} \times 22 \text{ Cm} \times 22 \text{ Cm}$
- d. $200 \text{ Cm} \times 23 \text{ Cm} \times 23 \text{ Cm}$
- e. $200 \text{ Cm} \times 28 \text{ Cm} \times 28 \text{ Cm}$
- f. $200 \text{ Cm} \times 20 \text{ Cm} \times 20 \text{ Cm}$
- g. $200 \text{ Cm} \times 23 \text{ Cm} \times 23 \text{ Cm}$
- h. $250 \text{ Cm} \times 24 \text{ Cm} \times 24 \text{ Cm}$
- i. $250 \text{ Cm} \times 28 \text{ Cm} \times 28 \text{ Cm}$
- j. $200 \text{ Cm} \times 30 \text{ Cm} \times 30 \text{ Cm}$
- k. $200 \text{ Cm} \times 31 \text{ Cm} \times 31 \text{ Cm}$

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan $1,51324 \text{ m}^3$.

10. Bahwa harga taksiran kayu jati yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu, 1 (Satu) batang kayu jati yang ada di dalam kendaraan kijang sejumlah Rp. 199.618,- (Seratus ribu sembilan puluh sembilan enam ratus delapan belas rupiah) dan 11 (Sebelas) batang kayu jati yang masih belum diangkut dengan kerugian sejumlah Rp. 19.914.766,- (Sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), jumlah seluruhnya sejumlah Rp. 20.114.384,- (Dua puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Didalam mobil Terdakwa tidak ada kayu jatinya, Terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan 1 (satu) potong kayu jati ke dalam mobil Terdakwa.

2. Bahwa kayu yang berada dibelakang mobil Terdakwa yang Terdakwa ketahui hanya 2 (dau) batang, bukan 11 (sebelas) batang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sali
Pekerjaan : Karyawan Perhutani (anggota Polhutmob KPH Cepu)
Tempat, tanggal lahir : Blora, 19 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tambakromo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Cepu Kab. Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 01.30 Wib Saksi sedang berada di Ds. Sawor Kec. Sambong Kab. Blora menggunakan mobil patroli Strada bersama dengan Saksi-2 Teguh Nugroho dan pengemudi yang bernama Sdr. Setyo Budiono untuk melaksanakan patroli preventif diwilayah hutan sekitar dan adanya dugaan pengangkutan kayu didesa Kalirejo (Kalimati) kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 Ria Kurniawan (Saksi-1) untuk ikut bergabung, kemudian sekira pukul 02.30 wib Saksi, Saksi-2 Teguh Nugroho dan Saksi-3 Sali berangkat dari desa Sawor, Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan Spm berada didepan kendaraan patroli Mitsubishi Strada Saksi yang dikemudikan oleh Sdr. Setyo Budiono.

3. Bahwa sekira pukul 03.00 wib kami sudah sampai dilokasi di Ds. Kalirejo (Kalimati) dan melihat Saksi-2 Teguh Nugroho turun dari Spm berlari mengejar pelaku dan saat itu Saksi langsung turun ikut mengejar bersama dengan Saksi-1 Ria Kurniawan dengan berlari membantu Saksi-2 Teguh Nugroho, dan setelah dekat Saksi sudah melihat posisi Saksi-2 memiting leher Terdakwa kemudian berbalik Saksi-2 terlentang berada ditanah kepalanya berada diantara sela-sela kaki Terdakwa yang posisinya berdiri agak jongkok menghadap berlawanan dengan Saksi-2 sambil memukul kearah wajah dan dada Saksi-2 kemudian Terdakwa mengambil batu berusaha memukul Saksi-2 namun Saksi memegang tangannya yang sedang memegang batu hingga terlepas.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 berusaha menolong Saksi-2 dengan cara Saksi-1 memegang tangan kanan Terdakwa sedangkan Saksi memegang tangan kiri Terdakwa, saat itu Terdakwa berontak sehingga terjatuh tengkurap ketanah yang ada bebatuan dan membuat pelipis sebelah kiri robek, tangan kanan Terdakwa masih memegang baju Saksi-2, kemudian Saksi langsung menindih punggung Terdakwa dengan menggunakan lutut Saksi sebelah kanan kemudian Saksi-2 memborgol tangan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada rekan anggota perhutani agar segera merapat kelokasi penangkapan dan tidak lama datang mobil patroli polhut kelokasi dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinaikkan ke dalam mobil patroli untuk selanjutnya diajak menuju ke PHH (Pos Hasil Hutan) Cabak dan diserahkan ke Polisi Militer.

6. Bahwa pada waktu terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan tersebut, yang berada dilokasi untuk melakukan penangkapan yaitu Saksi, Saksi-1 Ria Kurniawan, Saksi-2 Teguh Nugroho, dan untuk pengemudi Sdr. Setyo Budiyo standby di mobil patroli strada.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan tersebut menggunakan satu unit kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN tanpa kunci kontak dan tidak diketemukan surat-surat kendaraannya dalam hal ini STNK nya.

8. Bahwa sesuai perhitungan volume kayu jati yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sebanyak 1 (Satu) batang berbentuk pesagen dengan ukuran $160 \text{ Cm} \times 17 \text{ Cm} \times 17 \text{ Cm} = 0,04624 \text{ m}^3$ yang berada di dalam kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver dan 11 (Sebelas) batang kayu jati yang belum diangkut kedalam mobil Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut, dengan ukuran sebagai berikut :

- a. 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm
- b. 200 Cm x 26 Cm x 24 Cm
- c. 200 Cm x 22 Cm x 22 Cm
- d. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- e. 200 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- f. 200 Cm x 20 Cm x 20 Cm
- g. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- h. 250 Cm x 24 Cm x 24 Cm
- i. 250 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- j. 200 Cm x 30 Cm x 30 Cm
- k. 200 Cm x 31 Cm x 31 Cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan $1,51324 \text{ m}^3$.

9. Bahwa harga taksiran kayu jati yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu, 1 (Satu) batang kayu jati yang ada di dalam kendaraan kijang sejumlah Rp. 199.618,- (Seratus ribu sembilan puluh sembilan enam ratus delapan belas rupiah) dan 11 (Sebelas) batang kayu jati yang masih belum diangkut dengan kerugian sejumlah Rp. 19.914.766,- (Sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), jumlah seluruhnya sejumlah Rp. 20.114.384,- (Dua puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

10. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah tersebut dengan cara dinaikkan kedalam kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN dan yang berhasil dinaikkan kedalam kendaraan baru satu batang sedangkan yang 11 (sebelas) batang masih belum dinaikkan karena keburu ditangkap oleh petugas perhutani KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu termasuk dari tenaga/kuli yang menaikkan kedalam kendaraan juga ikut kabur melarikan diri.

11. Bahwa untuk asal usul kayu jati satu batang yang sudah dimuat oleh Terdakwa didalam kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN dan sebelas batang yang belum naik kedalam kendaraan, sesuai dengan laporan dari KRPH Kejalen Sdr. Imam Basuki (Saksi-4) menerangkan kalau kayu jati tersebut berasal dari RPH Kejalen BKPH Ledok wilayah kawasan hutan KPH Cepu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Didalam mobil Terdakwa tidak ada kayu jatinya, Terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan 1 (satu) potong kayu jati ke dalam mobil Terdakwa.

2. Bahwa kayu yang berada dibelakang mobil Terdakwa yang Terdakwa ketahui hanya 2 (dua) batang, bukan 11 (sebelas) batang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Imam Basuki Bin Suwoto
Pekerjaan : Karyawan Perhutani (KRPH Kejalen BKPH Ledok KPH Cepu)
Tempat, tanggal lahir : Blora, 08 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Perhutani Kejalen Blora RT. 01 Rw. 02.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 03.23 Wib Saksi dihubungi oleh Polhut KPH Cepu Sdr. Ria Kurniawan (Saksi-1), memberitahukan kalau telah menangkap tangan oknum anggota TNI yang bernama Serda Roekan anggota Kodim Blora (Terdakwa). Selanjutnya Saksi menuju ke TKP penangkapan dan dilokasi tepatnya di samping rumah Sdr. Heri bin Ngajimin yang beralamat di Dsn Kalimati (Kalirejo) Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora.

3. Bahwa setelah Saksi sampai dilokasi selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas polhut untuk diserahkan ke Subdenpom IV/3-1 dan di TKP terdapat 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver sedang mengangkut kayu jati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana satu batang kayu jati sudah masuk di dalam kendaraan dan 11 (Sebelas) batang masih diluar kendaraan, karena kedapatan petugas Polhut KPH Cepu sehingga ke sebelas batang kayu jati tersebut belum sempat diangkut kedalam kendaraan. Selanjutnya Saksi menghubungi mandor Saksi untuk melakukan pengukuran kayu dan mengamankan barang bukti kayu Tersebut tersebut untuk dibawa ke Subdenpom IV/3-1 untuk proses hukum selanjutnya.

4. Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan syahnya hasil hutan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver tanpa kunci dan STNK.

5. Bahwa sesuai perhitungan volume kayu jati yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sebanyak 1 (Satu) batang berbentuk pesagen dengan ukuran 160 Cm x 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m³ yang berada di dalam kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver dan 11 (Sebelas) batang kayu jati yang belum diangkut kedalam mobil Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver tersebut, dengan ukuran sebagai berikut :

- a. 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm
- b. 200 Cm x 26 Cm x 24 Cm
- c. 200 Cm x 22 Cm x 22 Cm
- d. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- e. 200 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- f. 200 Cm x 20 Cm x 20 Cm
- g. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- h. 250 Cm x 24 Cm x 24 Cm
- i. 250 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- j. 200 Cm x 30 Cm x 30 Cm
- k. 200 Cm x 31 Cm x 31 Cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51324 m³.

6. Bahwa harga taksiran kayu jati yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu, 1 (Satu) batang kayu jati yang ada di dalam kendaraan kijang sejumlah Rp. 199.618,- (Seratus ribu sembilan puluh sembilan enam ratus delapan belas rupiah) dan 11 (Sebelas) batang kayu jati yang masih belum diangkut dengan kerugian sejumlah Rp. 19.914.766,- (Sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), jumlah seluruhnya sejumlah Rp. 20.114.384,- (Dua puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

7. Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang ada didalam kendaraan Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver milik Terdakwa dan 11 (Sebelas) kayu jati berbentuk pesagen yang masih belum diangkut tersebut tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berasal dari kawasan hutan wilayah KPH Cepu diantaranya sebagai berikut :

- RPH Kejalen, BKPH Ledok dengan nomor Laporan Kejadian Kehilangan Pohon (KP) No. 01/TMD/KJL/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LDK/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang telah kehilangan 2 (dua) pohon kayu jati keliling pohon 128 dan 135 Cm dengan jumlah kubikasi 2,254 m³ dengan nilai kerugian Rp. 8.956.000,- (Sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di petak 4027-B kelas Hutan HTKH (Hutan dengan ketentuan khusus) bagian hutan Ledok tahun tanam 1985 didalam kawasan hutan Perum Perhutani RPH Kejalén BKP H Ledok KPH Cepu masuk desa Sambong kec Sambong Kab Blora.

- RPH Kejalén, BKP H Ledok dengan nomor Laporan Kejadian Kehilangan Pohon (KP) No. 05/KP/KJL/LDK/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang telah kehilangan 1 (satu) pohon kayu jati keliling 135 Cm dengan jumlah kubikasi 1,206 m³ dengan nilai kerugian Rp. 4.478.000,- (Empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di petak 4042a kelas Hutan KU VII bagian hutan Ledok tahun tanam 1950 didalam kawasan hutan Perum Perhutani RPH Kejalén BKP H Ledok KPH Cepu masuk desa Sambong Kec Sambong Kab Blora.

- RPH Kejalén, BKP H Ledok dengan nomor Laporan Kejadian Kehilangan Pohon (KP) No. 18/KP/KJL/LDK/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang telah kehilangan 1 (Satu) pohon kayu jati keliling 130 Cm dengan jumlah kubikasi 1,091 m³ dengan nilai kerugian Rp. 4.478.000,- (Empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di petak 4033a kelas Hutan MR (Miskin Riyap) bagian hutan Ledok tahun tanam 1953 didalam kawasan hutan Perum Perhutani RPH Kejalén BKP H Ledok KPH Cepu masuk desa Sambong Kec Sambong Kab Blora.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Didalam mobil Terdakwa tidak ada kayu jatinya, Terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan 1 (satu) potong kayu jati ke dalam mobil Terdakwa.
2. Bahwa kayu yang berada dibelakang mobil Terdakwa yang Terdakwa ketahui hanya 2 (dua) batang, bukan 11 (sebelas) batang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Nama lengkap : Sunyoto
Pekerjaan : Karyawan Perhutani (Penguji Madya KPH Cepu)
Tempat, tanggal lahir : Blora, 30 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : 1. Rumah Dinas Perhutani KPH Cepu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dusun Karangtengah Rt. 11 Rw. 07
Desa Kepoh Kec. Randublatung Kab.
Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian Tindak Pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Saksi mendapatkan informasi dari Waka Adm Selatan KPH Cepu Bapak Mugni untuk datang dan memenuhi panggilan sebagai saksi Ahli penguji kayu di Subdenpom IV/3-1 Blora terhadap tangkapan kayu jati dari Polhutmob KPH Cepu. Selanjutnya Saksi baru mengetahui kalau pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 03.00 wib di Dsn Kalirejo (Kalimati) Ds Sambong Kec Sambong Kab Blora, tepatnya disamping rumah sebelah kanan Sdr. Heri bin Ngajimin, Terdakwa telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2019, bertempat di Subdenpom IV/3-1 Blora, Saksi melakukan pengujian kayu jati yang merupakan barang bukti penyitaan Subdenpom IV/3-1, sesuai dengan kapasitas jabatan saksi selaku penguji kayu sesuai dengan sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan kehutanan serta SIM (Surat Ijin Menguji) kayu pengggergajian (PKG-J) dengan nomor Register : 001181-07/PKG-J/XIV/2017, tanggal 20 April 2017 dan SIM (Surat Ijin Menguji) kayu pengggergajian (PKB-J) dengan nomor Register : 001180-07/PKB-J/XIV/2017, tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh BP2HP (Balai Pemantauan Hutan Produksi) wilayah VII di Denpasar Bali dan surat penunjukan Saksi Ahli Adm Utama / KKPH Cepu Nomor. 1400/KPTS/Divre Jateng/2018 tanggal 27 September 2018.

4. Bahwa setelah Saksi amati dan melakukan pengujian terhadap kayu jati yang telah ditangkap oleh Polhutmob KPH Cepu tersebut yang diamankan di Subdenpom IV/3-1 Blora, bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk pesagen ukuran 160 Cm X 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m³ yang dimuat didalam kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN termasuk dalam kayu Sortiment C3 (KGB/Kayu Gergajian Besar) jenis kayu jati hutan, dan yang sebelas batang yang belum sempat dinaikkan kedalam kendaraan juga masuk dalam kayu Sortiment C3 (KGB/Kayu Gergajian Besar) jenis kayu jati hutan.

5. Bahwa menurut Saksi yang dimaksud kayu Sortiment C3 (KGB/Kayu Gergajian Besar) untuk luas bontos lebih besar 12000 m³ kalau kurang dari ukuran tersebut termasuk kayu jati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Sortiment C1, termasuk kayu jati yang sebelas batang yang belum masuk kedalam kendaraan, dengan masing-masing ukuran sebagai berikut :

- a) 180 Cm X 28 Cm X 26 Cm
- b) 200 Cm X 26 Cm X 24 Cm
- c) 200 Cm X 22 Cm X 22 Cm
- d) 200 Cm X 28 Cm X 28 Cm
- e) 200 Cm X 20 Cm X 20 Cm
- f) 200 Cm X 23 Cm X 23 Cm
- g) 200 Cm X 23 Cm X 23 Cm
- h) 250 Cm X 24 Cm X 24 Cm
- i) 250 Cm X 28 Cm X 28 Cm
- j) 200 Cm X 30 Cm X 30 Cm
- k) 200 Cm X 31 Cm X 31 Cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51324 m3, itu semua termasuk kayu jati dengan ukuran Sortiment C3.

6. Bahwa setelah Saksi melakukan pengujian sesuai dengan jabatan dan keahlian Saksi juga berdasarkan ciri-ciri fisik kayu jati C3 dapat disimpulkan kalau kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk pesagen yang sudah berada didalam kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN tersebut adalah kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan milik Negara yang berada dikawasan Hutan KPH Cepu mengingat kayu tersebut masih dalam kondisi basah.

7. Bahwa untuk ciri-ciri kayu jati yang berasal dari kawasan hutan Negara adalah warna teras coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat kemudian Gubal kayu lebih tipis dan dari kayu yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut memiliki ciri kayu yang berasal dari kayu hutan negara.

8. Bahwa kayu jati sebanyak 1 (satu) batang berbentuk pesagen yang sudah berada didalam kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN yang diangkut oleh Terdakwa dan yang sebelas batang yang masih belum sempat dimuat semuanya itu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH).

9. Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan dokumen tersebut hanya berlaku satu kali pengangkutan dan dengan satu tujuan. Jika Kayu Jati hasil Hutan Negara dan dalam bentuk Kayu olahan dengan syarat :

- Kayu yang didapat dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) berbentuk kayu bulat dengan dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH)/KB (Kayu Bulat) dengan dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHH secara aplikasi yang memiliki kompetensi Ganis-PHPL PKBJ (Penguji Kayu Bulat Jati).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu yang didapat dari TPK (Tempat Penampungan Kayu) berbentuk kayu olahan dengan dilengkapi Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)/KO (Kayu Olahan) dengan dilampiri DKO (Daftar Kayu Olahan) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara aplikasi yang memiliki kompetensi Ganis-PHPL PKGJ (Penguji Kayu Gergajian Jati).
- Kayu yang didapat dari Kayu Hutan Hak / Rakyat berbentuk kayu bulat dan atau olahan rakyat harus dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP (daftar Kayu Pemanenan), kemudian pengangkutan lanjutan dilengkapi dengan Nota Angkutan Lanjutan diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang bekerja di TPKRT dengan mencantumkan Nomor Nota Angkutan sebelumnya dan berlaku sebagai DKP.

10. Bahwa kesimpulan Saksi tentang kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk pesagen yang sudah berada didalam kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN tersebut dan sebelas batang yang berada diluar belum sempat dinaikkan kedalam kendaraan yang berasal dari kawasan hutan milik Negara diduga berada dikawasan Hutan KPH Cepu adalah tidak syah menurut aturan karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH).

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut, menguasai atau memiliki kayu jati yaitu merugikan Negara dalam hal ini adalah Perhutani KPH Cepu sebagai pengelola hutan dan berdasarkan pengujian Saksi sebagai Penguji Madya KPH Cepu sesuai dengan harga Jual Kayu jati berdasarkan penghitungan HJD (Harga jual dasar) kalau 1 (satu) batang berbentuk pesagen ukuran 160 Cm X 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m3 yang dimuat didalam kendaraan kijang LSX warna silver Nopol B-1429-CN oleh Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp. 199.618,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah), sedangkan yang sebelas batang dengan total kubikasi 1,513240 m3 Negara dirugikan sebesar Rp. 19.914.766,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagaian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Didalam mobil Terdakwa tidak ada kayu jatinya, Terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan 1 (satu) potong kayu jati ke dalam mobil Terdakwa.
2. Bahwa kayu yang berada dibelakang mobil Terdakwa yang Terdakwa ketahui hanya 2 (dua) batang, bukan 11 (sebelas) batang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama lengkap : Sabiyanto
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Blora, 28 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kalirejo Rt. 002 Rw. 003 Ds. Sambong Kec. Sambong Kab. Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi melihat ada keramaian di depan lapangan bola di Dsn. Kalirejo (Kalimati) Desa Sambong Kec Sambong Kab Blora, setelah Saksi berada dipertigaan jalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi Saksi melihat ada satu unit kendaraan Truk Perhutani warna merah, kendaraan Patroli Polhut dan kendaraan kijang warna silver dan ada beberapa petugas perhutani sedang menaikkan kayu jati ke dalam bak kendaraan truk warna merah milik perhutani dan saat itu Saksi juga mendengar kata-kata dengan bahasa jawa "**Sek-sek barang bukti urung diunggahno mengko nek proses piye..?**" (Bahasa Indonesia " Entar-entar barang bukti belum dinaikkan nanti kalau proses gimana..?) kemudian kurang lebih sepuluh menit kendaraan-kendaraan tersebut keluar lokasi yaitu kendaraan truk perhutani, kendaraan kijang warna silver dan kendaraan patroli Polhut meninggalkan lokasi di Dsn. Kalirejo (Kalimati), Ds. Sambong, Kec. Sambong Kab. Blora kemudian Saksi kembali pulang kerumah.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polhut KPH Cepu pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, sekira pukul 03.00 Wib di Dsn. Kalirejo (Kalimati), Ds. Sambong, Kec. Sambong Kab.Blora. Saksi hanya mengetahui pada saat beberapa petugas perhutani sedang menaikkan kayu jati sebagai barang bukti ke dalam bak kendaraan truk warna merah.

4. Bahwa Saksi mengetahui petugas selain menaikkan kayu jati ke atas mobil truk juga menaikkan 1 (satu) batang kayu jati ke mobvil kijang warna silvet, yang dilakukan oleh Saksi-10 Karsono, Saksi-11 Tomo dan Saksi-12 Supono sekira pukul 06-00 Wib.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Wakiban
Pekerjaan : Petani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Blora, 10 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kalirejo Rt. 002 Rw. 003 Kel. Sambong Kec. Sambong Kab. Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadinya tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasil hutan,yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, sekira pukul 03.00 Wib di Dsn. Kalirejo (Kalimati), Ds. Sambong, Kec. Sambong Kab. Blora.

3. Bahwa Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi berada diwarung kopi milik Sdri. Rukini dan didalam warung ada dua orang petugas perhutani yang saat itu sedang menerima telpon berbicara dengan bahasa jawa "sek-sek ngenteni ahli kunci.." bahasa Indonesia "entar-entar nunggu ahli kunci.." kemudian Saksi melihat ada kendaraan truk perhutani sedang mengangkut kayu dari depan lapangan bola atau di depan rumah Sdr. Heri namun Saksi hanya melihat dan tidak mendekat. Setelah dua hari kemudian datang seorang anggota Polisi mengaku anak dari Terdakwa atau pelaku meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari warganya yang mengetahui kejadian tersebut untuk menjadi Saksi namun Saksi jelaskan kalau Saksi tidak tahu kejadian dan Saksi meminta agar mencari sendiri.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Ngatini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (tani).
Tempat, tanggal lahir : Blora, 21 Mei 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalirejo Rt. 02 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib sewaktu Saksi berada dirumah mendengar suara ribut-ribut dibelakang rumah, karena penasaran akhirnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip dari dinding dapur belakang yang terbuat dari papan kayu jati yang dipasang berdiri tetapi tidak rapat sehingga Saksi bisa melihat kejadian dibelakang rumah, namun karena dibelakang rumah tidak pasang lampu sehingga situasinya gelap, Saksi tidak bisa melihat dengan jelas hanya melihat sorot sinar lampu senter dan teriakan orang berkelahi, dan kejadian tersebut kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi mendengar orang-orang tersebut berjalan menuju kearah lapangan sepak bola.

3. Bahwa sewaktu terjadi keributan dibelakang rumah Saksi tersebut, Saksi melihat ada 4 (empat) orang anggota perhutani, dan setelah berjalan menuju lapangan sepak bola desa Kalirejo yang jaraknya dari belakang rumah Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah itu datang petugas perhutani berkumpul dilapangan sepak bola tersebut.

4. Bahwa setelah pagi harinya Saksi melihat petugas perhutani KPH Cepu mengangkut kayu jati dari sebelah kanan rumah Sdr. Heri untuk dinaikkan kedalam kendaraan truck perhutani, setelah itu Saksi melihat ada orang membuka pintu kendaraan warna putih yang diparkir didepan rumah Sdr. Heri dan selanjutnya berangkat meninggalkan lokasi lapangan sepak bola, begitu juga dengan kendaraan truck juga berangkat menyusul kendaraan warna putih tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap	: Bejo Utomo
Pekerjaan	: Tani.
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 03 Maret 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Kalirejo Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sambong Kec. Sambong Kab. Blora.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 03.00 wib sewaktu Saksi berada di pos ronda bersama warga sekitar, tiba-tiba mendengar suara gaduh disekitar lapangan sepak bola, akhirnya Saksi berjalan menuju kearah suara tersebut, dan setelah dekat lokasi Saksi melihat ada satu unit kendaraan warna putih yang parkir didepan rumah Sdr. Heri, juga ada mobil patroli perhutani dan banyak kendaraan sepeda motor milik mandor perhutani. Kemudian Saksi mendengar suara keributan dari belakang rumah Sdr. Ngatini (Saksi-8) seperti orang sedang berkelahi, tetapi Saksi tidak berani mendekat, dan posisi Saksi waktu itu dengan lokasi kejadian kurang lebih 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) meter karena situasi masih gelap Saksi hanya melihat sinar lampu senter dan suara teriakan seperti orang berkelahi. Perkiraan Saksi keributan tersebut karena sedang menangkap orang yang sedang mencuri kayu jati dari hutan, karena Saksi tidak berani mendekat akhirnya Saksi langsung pulang kerumah dan untuk kejadian selanjutnya Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa sewaktu kejadian perkelahian dibelakang rumah Saksi-8 tersebut, Saksi tidak mengetahui siapa yang sedang berkelahi dengan anggota perhutani, dan keesokan harinya Saksi baru mendapatkan cerita dari para tetangga kalau yang sedang berkelahi dibelakang rumah Saksi-8 tersebut adalah anggota tentara dengan anggota perhutani tetapi Saksi tidak tahu namanya tentara tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur militer didalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi tambahan, yaitu sebagai berikut :

Saksi-10

Nama lengkap : Karsono.
Pekerjaan : Karyawan Perhutani (porter).
Kesatuan : KPH Cepu.
Tempat, tanggal lahir : Bonjonegoro, 2 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sambong, Kel. Sambong Kec. Sambong Blora.

Di dalam persidangan Saksi-10 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 April 2019 sekira pukul 04-15 Wib Saksi dipanggil oleh Pak Mantri untuk mengangkut kayu jati di Dusun Kalirejo Desa Sambong Blora, yang berhasil ditangkap oleh Petugas Polhut KPH Cepu. Saksi berangkat bersama dengan Saksi-11 Tomo, sedangkan Saksi-12 Supono sendirian.

3. Bahwa sekira pukul 05-30 Wib Saksi dan Saksi-11 Tomo sampai di TKP yaitu di Dusun Kalirejo, sedangkan Saksi-12 Supono datangnya agak belakangan. Pada saat Saksi sampai di TKP sudah banyak pimpinan Perhutani yang datang. Sedangkan mobil truk perhutani yang akan digunakan untuk mengangkut kayu tangkapan tersebut belum datang sehingga Saksi, Saksi-11 masih menunggu.

4. Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP sudah ada mobil kijang LSX berwarna silver menghadap ke selatan (ke jalan makadam) sedang pintu belakangnya terbuka berada di pekarangan rumah orang, di dalamnya sudah ada kayu jati berbentuk segi empat 1 (satu) potong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi mobil kijang LSX tersebut hanya ada 1 (satu) kursi saja yaitu jok untuk sopir, sedangkan jok/kursi yang lain tidak ada (dilepas semua).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaikkan 1 (satu) potong kayu tersebut ke dalam mobil Kijang LSX, karena Saksi tidak melihatnya siapa yang menaikkan, Saksi sampai di TKP di dalam mobil Kiajang LSX tersebut sudah ada kayunya.

7. Bahwa selain kayu yang ada di dalam mobil Kijang LSX tersebut, masih ada kayu jati lagi yang masih berada di luar mobil Kijang LSX terletak dibelakang mobil kijang disamping rumah penduduk.

8. Bahwa kayu jati baik yang sudah berada di dalam mobil kijang maupun yang masih berada di luar mobil kijang, berbentuk persegi empat (balok), namun cara membuat baloknya tidak menggunakan gergaji, melainkan menggunakan kampak.

9. Bahwa kayu jati tersebut sesuai naluri Saksi, merupakan kayu dari hutan, karena dari warnanya berbeda dan bila dilihat dari cara membuat balok kalau kayu dari kebun masyarakat pasti menggunakan gergaji, sedangkan kalau kayu curian dari hutan menggunakan kampak karena mebuatnya dihutan dan agar cepat selesai.

10. Bahwa antara pukul 05-15 Wib s.d pukul 06-00 Wib mobil truk Perhutani datang, kemudian Saksi, Saksi-11 dan Saksi-12 serta anggota yang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang menaikkan kayu jati tersebut ke atas mobil truk Perhutani, sekira pukul 07-00 Wib kayu selesai dinaikkan di atas truk, kemudian dibawa ke Denpom Blora.

11. Bahwa mobil truk diparkir di pinggir jalan makadam yang jaraknya dengan mobil kijang sekitar 20 (dua puluh) meter, Karena mobil truk tidak muat / tidak bisa masuk /mendekati ke mobil kijang.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar di dalam mobil kijang LSX ada kayunya, melainkan tidak ada kayunya, Saksi tidak tau siapa yang menaikkan kayu ke dalam mobil kijang LSX tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-10 menyampaikan tetap pada keterangannya, yaitu pada saat Saksi-10 datang di dalam mobil kijang sudah ada 1 (satu) batang kayu jati.

Saksi-11

Nama lengkap : Tomo.
Pekerjaan : Karyawan Perhutani.
Kesatuan : KPH Cepu.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 31 Januari 1969.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT.3 Rw. 1 Dusun Sambong, Kel. Sambong Kec. Sambong Blora.

Di dalam persidangan Saksi-11 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2019 sekira pukul 04-15 Wib Saksi dipanggil oleh Pak Mantri untuk mengangkut kayu jati di Dusun Kalirejo Desa Sambong Blora, yang berhasil ditangkap oleh Petugas Polhut KPH Cepu. Saksi berangkat bersama dengan Saksi-10 Kartono, sedangkan Saksi-12 Supono sendirian.
3. Bahwa sekira pukul 05-30 Wib Saksi dan Saksi-10 Kartono sampai di TKP yaitu di Dusun Kalirejo, sedangkan Saksi-12 Supono datangnya agak belakangan. Pada saat Saksi sampai di TKP sudah banyak pimpinan Perhutani yang datang. Sedangkan mobil truk perhutani yang akan digunakan untuk mengangkut kayu tangkapan tersebut belum datang sehingga Saksi, Saksi-10 dan Saksi-12 masih menunggu.
4. Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP sudah ada mobil kijang berwarna silver menghadap ke selatan (ke jalan makadam) berada di pekarangan rumah orang, pintu belakang terbuka yang di dalamnya sudah ada kayu jati berbentuk segi empat 1 (satu) potong.
5. Bahwa kondisi mobil kijang LSX tersebut hanya ada kursi untuk sopir, sedangkan jok/kursi yang lain tidak ada /sudah dilepas semua.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaikkan 1 (satu) potong kayu tersebut ke dalam mobil Kijang LSX, karena Saksi tidak melihatnya dan Saksi sampai di TKP di dalam mobil Kijang LSX tersebut sudah ada kayunya.
7. Bahwa selain kayu yang ada di dalam mobil Kijang LSX tersebut, masih ada kayu jati lagi yang masih berada di luar mobil Kijang LSX terletak dibelakang mobil kijang disamping rumah penduduk.
8. Bahwa kayu jati baik yang sudah berada di dalam mobil kijang maupun yang masih berada di luar mobil kijang, berbentuk persegi empat (balok), namun cara membuat baloknya tidak menggunakan gergaji, melainkan menggunakan kampak.
10. Bahwa antara pukul 05-30 Wib s/d pukul 06-00 Wib mobil truk Perhutani datang, kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota yang lainnya menaikkan kayu jati tersebut ke atas mobil truk, sekira pukul 07-00 Wib kayu selesai dinaikkan di atas truk, kemudian dibawa ke Denpom Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar di dalam mobil kijang LSX ada kayunya, melainkan tidak ada kayunya, Saksi tidak tau siapa yang menaikkan kayu ke dalam mobil kijang LSX tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-11 menyampaikan tetap pada keterangannya, yaitu pada saat Saksi-11 datang di dalam mobil kijang sudah ada 1 (satu) batang kayu jati.

Saksi-12

Nama lengkap : Supono.
Pekerjaan : Karyawan Perhutani.
Kesatuan : KPH Cepu.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 5 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : DS. Kec. Sambong Kab. Blora.

Di dalam persidangan Saksi-10 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2019 sekira pukul 04-15 Wib Saksi dipanggil oleh Pak Mantri untuk mengangkut kayu jati di Dusun Kalirejo Desa Sambong Blora, yang berhasil ditangkap oleh Petugas Polhut KPH Cepu. Saksi berangkat sendirian sedangkan Saksi-10 Kartono dan Saksi-11 Tomo bersama-sama.
3. Bahwa sekira pukul 05-45 Wib Saksi sampai di TKP yaitu di Dusun Kalirejo, sedangkan Saksi-10 Kartono dan Saksi-11 Tomo sudah sampai terlebih dahulu. Kemudian Saksi langsung bergabung dengan yang lain menaikkan kayu yang berada di belakang mobil kijang disamping rumah warga ke atas mobil truk perhutani.
4. Bahwa Saksi melihat di TKP sudah ada mobil kijang berwarna silver menghadap ke selatan (ke jalan makadam) berada di pekarangan rumah orang, pintu belakang terbuka di dalamnya sudah ada kayu jati berbentuk segi empat 1 (satu) potong.
5. Bahwa kondisi mobil kijang LSX tersebut hanya ada kursi untuk sopir, sedangkan jok/kursi yang lain tidak ada / sdh dilepas semua.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaikkan 1 (satu) potong kayu tersebut ke dalam mobil Kijang TSX, karena Saksi sampai di TKP di dalam mobil Kiajang LSX tersebut sudah ada kayunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kayu jati baik yang sudah berada di dalam mobil kijang maupun yang masih berada di luar mobil kijang, berbentuk persegi empat (balok), namun cara membuat baloknya tidak menggunakan gergaji, melainkan menggunakan kampak.

8. Bahwa kayu jati tersebut didapat dari hutan, karena warna merahnya berbeda dengan kayu jati rakyat / kayu jati yang ditanam di kebun.

10. Bahwa sekira pukul 07-00 Wib kayu selesai dinaikkan di atas truk, kemudian dibawa ke Denpom Blora

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar di dalam mobil kijang LSX ada kayunya, melainkan tidak ada kayunya, Saksi tidak tau siapa yang menaikkan kayu ke dalam mobil kijang LSX tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-12 menyampaikan tetap pada keterangannya, yaitu pada Saksi datang di dalam mobil kijang sudah ada 1 (satu) batang kayu jati.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Dodiklat Gombang Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 638305 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro.

2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0721/Blora, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regsus selama 1 (satu) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 01/Kota Kodil 0721/Blora, hingga sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu.

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 sekira pukul 06-00 Wib, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Pak Min yang beralamat di Biting yang sedang berjualan pintu rumah, kemudian Pak Min menyampaikan kepada Terdakwa "kalau mau kayu di Dusun Kalimati tepatnya di depan lapangan Bola ada kayu".

4. Bahwa atas informasi dari Pak Min tersebut, sekira pukul 14-00 Wib Terdakwa berangkat ke Ngawi untuk mengangkut gabah dari hasil sawah Terdakwa dan sekaligus ziarah ke makam orang tua Terdakwa, namun setelah Terdakwa sampai di Ngawi gabahnya belum kering melainkan Terdakwa hanya ziarah saja, setelah selesai ziarah sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa istirahat di Pom Bensin Tinggang Padangan kemudian sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Kalimati, sekira pukul 03.00 Wib tanggal 2 April 2019 Terdakwa sampai di dusun Kalimati.

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Dsn. Kalirejo (Kalimati) Ds. Sambong Kec. Sambong Kab. Blora di depan lorong rumah salah satu warga yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang, ternyata ketiga orang tersebut adalah petugas Polhut KPH Cepu, yang selanjutnya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga Terdakwa melarikan diri kearah belakang dan saat Terdakwa lari tepatnya disamping rumah warga Terdakwa terjatuh dan saat terjatuh Terdakwa ditubruk dan dipiting oleh salah satu petugas yaitu Saksi-2 Teguh Nugroho.

6. Bahwa karena Terdakwa ditubruk dan dipiting sehingga Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dan berhasil membalik Saksi-2 Teguh Nugroho dan berusaha melepaskan kedua tangan Terdakwa yang dipegangi oleh Saksi-2, kemudian salah satu teman Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan benda keras yang mengenai pelipis kiri Terdakwa hingga robek. Akibat dari luka tersebut Terdakwa merasa lemas dan jatuh telungkup, pada saat itu Terdakwa terasa di punggungnya diinjak-injak oleh petugas, selanjutnya kedua tangan Terdakwa ditarik kebelakang dan diborgol.

7. Bahwa pada saat Terdakwa diinjak-injak Terdakwa mengaku aparat dari Kodim selanjutnya Terdakwa di borgol dan dibawa ke samping kendaraan Polhut setelah kurang lebih satu jam Terdakwa dibawa dengan menggunakan kendaraan Polhut ke Pos Cabak KPH Cepu ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk dilakukan penahanan dan mejalanani proses hukum.

8. Bahwa di dalam mobil kijang LSX Terdakwa tidak ada kayu jatinya (kosong), karena Terdakwa baru datang dan sedang parkir sudah didatangi Petugas Polhut dan Terdakwa juga belum bertemu dengan siapapun, kemudian Terdakwa lari meninggalkan mobilnya dan kunci mobil Terdakwa hilang pada saat bergumul dengan petugas Polhut tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa parkir melihat kayu jati yang berada di belakang mobil Terdakwa hanya ada 2 (Dua) batang bukan 11 (Sebelas) batang, namun Terdakwa tidak melihat adanya orang / masyarakat.

10. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Dsn. Kalirejo (Kalimati) Ds. Sambong Kec. Sambong Kab. Blora untuk melihat kayu jati, karena Terdakwa ingin membeli sehingga Terdakwa harus lihat terlebih dahulu, Terdakwa tidak tau mengenai keabsahan kayu tersebut, karena Terdakwa belum bertemu pemiliknya. Tujuan Terdakwa untuk mengecek terlebih dahulu sebelum membelinya.

11. Bahwa maksud Terdakwa mengganti nopol mobil Kijang LSX Nopol. H-8935-NR mejadi B-1429-CN tersebut, karena kendaraan tersebut jaminan hutang Sdr. Triyoso yang beralamat di Purwodadi, agar pemiliknya tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Sdr. Triyoso meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan memberikan jaminan kendaraan tersebut berikut STNKnya kepada Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa melepas jok-jok mobil tersebut karena untuk mengangkut gabah dari ngawi untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Blora.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-1 Ria Kurniawan, Saksi-2 Teguh Nugroho, Saksi-3 Sali, Saksi-4 Imam Basuki dan Saksi-5 Sunyoto. Adapun keterangan para Saksi tersebut yang sangkal oleh Terdakwa adalah :

1. Didalam mobil Terdakwa tidak ada kayu jatinya, Terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan 1 (satu) potong kayu jati ke dalam mobil Terdakwa.

2. Bahwa kayu yang berada dibelakang mobil Terdakwa yang Terdakwa ketahui hanya 2 (dua) batang, bukan 11 (sebelas) batang.

Bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut di atas yang disangkal oleh Terdakwa sama, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus, yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa angka 1, keterangan Terdakwa hanya dikuatkan oleh keterangan Saksi-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sama, maka Majelis Hakim memberikan pendapatnya sekaligus, yaitu :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak menyangkal, sangkalan Terdakwa hanya dikuatkan oleh keterangan Saksi-6 Sabiyanto, sedangkan keterangan para Saksi dikuatkan pula oleh bukti foto yang diambil pada tanggal 2 April 2019 pukul 03-57'-24" Wib, yang mana didalam mobil yang Terdakwa bawa sudah ada 1 (satu) potong kayu, sedangkan Saksi-6 Sabiyanto datang ke TKP sudah pukul 06 lebih. Disisi lain Terdakwa dalam permohonannya mengatakan "Terdakwa mau membeli kayu jati tersebut untuk digunakan sendiri". Dengan demikian sangkalan Terdakwa pada angka 1 tidak dapat diterima dan haruslah didkesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa pada angka 2, yaitu "Bahwa kayu yang berada dibelakang mobil Terdakwa yang Terdakwa ketahui hanya 2 (dua) batang, bukan 11 (sebelas) batang". Sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan saksi siapapun, sedangkan keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa dikuatkan pula dengan jumlah kayu yang telah disita oleh Petugas Polhut yang dijadikan sebagai barang bukti, yaitu berjumlah 11 (sebelas) batang. Dengan demikian sangkalan Terdakwa pada angka 2 tidak dapat diterima dan haruslah didkesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa barang – barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan Kijang SPR LG/KF83 (LSX), Nopol H-8935-NR (yang telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN), tahun 2001 warna Silver Metalik, Noka MHF11KF8310044061, Nosin 7K0467965 dan STNK atas nama Iwan Setiawan alamat Kp. Gendong Rt. 02/08 Sendangmulyo Tembalang Semarang.
2. 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 160 Cm x 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m3 berada dalam kendaraan Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna Silver (telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN).
3. Yang belum diangkut atau berada diluar kendaraan Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna Silver (telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN) sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran sebagai berikut :
 - a) 180 cm x 28 cm x 26 cm
 - b) 200 cm x 26 cm x 24 cm
 - c) 200 cm x 22 cm x 22 cm
 - d) 200 cm x 23 cm x 23 cm
 - e) 200 cm x 28 cm x 28 cm
 - f) 200 cm x 20 cm x 20 cm
 - g) 200 cm x 23 cm x 23 cm
 - h) 250 cm x 24 cm x 24 cm
 - i) 250 cm x 28 cm x 28 cm
 - j) 200 cm x 30 cm x 30 cm
 - k) 200 cm x 31 cm x 31 cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51234 m3.

Barang terhadap bukti berupa barang tersebut, telah dibacakan dan diterang sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yaitu mobil Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna silver digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Sedangkan kayu jati baik yang sudah berada dalam mobil Terdakwa maupun yang berada di luar / dibelakang mobil kijang LSX, merupakan kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang akan dibawa oleh Terdakwa. Dengan demikian barang bukti yang berupa barang tersebut berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memberikan terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pergi untuk melihat kayu jati di Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora pada malam hari pada tanggal 2 April 2019 sekira pukul 03-00 Wib.
2. Bahwa kendaraan yang dibawa Terdakwa yaitu mobil kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver namun sesuai STNKnya bernomor polisi H 8935 NR yang kursi-kursinya / joknya sudah dilepas semua kecuali kursi / jok untuk sopir tidak dilepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana biasanya seseorang yang akan membeli barang-barang yang sah, apalagi kayu jati biasanya dilakukan pada siang hari, karena agar dapat dilihat dengan jelas dan tidak takut untuk dilihat / diketahui siapapun termasuk petugas perhutani.

4. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa yang baru kenal dengan Pak Min pada saat jual daun pintu langsung memberikan informasi kalau didekat lapangan Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong, Terdakwa langsung percaya dan mendatangnya pada malam hari, yang mana Terdakwa belum ada yang kenal dengan penduduk di sekitar lapangan tersebut kenapa Terdakwa yakin padahal kedatangan Terdakwa pada malam hari yaitu sekitar pukul 03-00 Wib.

5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat para Saksi tersebut sampai di Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong melihat kurang lebih ada 6 (enam) orang yang sedang memikul / menggoto kayu jati tersebut disekitar mobil Terdakwa dan Terdakwa berada di dalam mobilnya. Pada saat para Saksi tersebut mendatangi kearah mobil Terdakwa ke enam orang tersebut melarikan diri, sedangkan Terdakwa akan membawa mobilnya lari namun mobil Terdakwa selip tidak bisa jalan sehingga karena tanahnya abasah sehingga Terdakwa turun dari mobil langsung lari namun berhasil tangkap oleh Saksi-1. Saksi-2 dan Saksi-3. Selain itu mobil Terdakwa pintu belakangnya terbuda dan lampu dalam menyala serta sudah ada 1 (satu) batang kayu jati.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan mobil mobil kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver namun sesuai STNKnya bernomor polisi H 8935 NR untuk mengangkut kayu jati yang ada di TKP tersebut, yaitu yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong sengaja untuk membeli kayu jati yang diambil / dicuri dari hutan yang berada di wilayah KPH Cepu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau kayu jati yang akan dibelinya itu tidak dilengkapi dengan surat-suratnya.

4. Bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil kijang Nopol B 1429 CN warna Silver namun sesuai STNKnya bernomor polisi H 8935 NR tersebut dan mobil tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati, agar tidak dicurigai oleh petugas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Dodiklat Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 638305 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0721/Blora, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regsus selama 1 (satu) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 01/Kota Kodil 0721/Blora, hingga sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2019 Terdakwa berangkat ke Ngawi untuk mengangkut gabah miliknya sekaligus ziarah ke makam orang tua Terdakwa, namun setelah Terdakwa sampai di Ngawi gabahnya belum kering melainkan Terdakwa hanya ziarah saja, setelah selesai ziarah sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menuju ke Dusun Kalimati, sekira pukul 03.00 Wib tanggal 2 April 2019 Terdakwa sampai di dusun Kalimati.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira 01.30 Wib Saksi-1 Ria Kurniawan dihubungi oleh Saksi-3 Sali, diajak untuk melaksanakan Patroli ke wilayah Sambong, karena kayu jati di wilayah tersebut ada yang hilang.
5. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-2 Teguh Nugroho berbuncingan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi-3 Sali bersama dengan Setyo Budiono (Pengemudi) menggunakan kendaraan Patroli Mitsubishi Extrada menuju ke Dukuh Sawor Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora.
6. Bahwa benar Saksi-3 Sali bersama dan Setyo Budiono berjalan terlebih dahulu sedangkan Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-2 Teguh Nugroho berada dibelakangnya. Sekira pukul 03.00 Wib masuk di Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora. para Saksi tersebut melihat mobil Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver diparkir di pinggir lapangan samping kanan rumah Sdr. Heri bin Ngajimin menghadap ke selatan menghadap ke jalan makadam dengan pintu belakang terbuka, selain itu para Saksi melihat kurang lebih ada 6 (Enam) orang sedang mengangkat kayu jati yang akan dinaikan ke dalam mobil kijang tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya para Saksi mendatangi ke mobil tersebut, sehingga orang-orang yang sedang mengangkut kayu jati tersebut langsung melarikan diri kearah perkampungan Dusun Kalimati (Kalirejo) sedangkan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver berusaha untuk menjalankan mobilnya, namun mobilnya selip / tidak bisa jalan karena tanahnya basah sehingga menyebabkan ban mobil selip, selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya dan langsung lari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Terdakwa melarikan diri, Saksi-2 Teguh Nugroho mengejar Terdakwa terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-3 Sali. Kemudian Saksi-2 Teguh Nugroho berhasil menubruk Terdakwa dari belakang dan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dengan pisisi telungkup, dengan posisi Saksi-2 Teguh Nugroho diatas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil membalik Saksi-2 Teguh Nugroho dengan posisi Saksi-2 berada dibawah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan tangan kosong mengenai muka dan dada berulang kali kemudian Terdakwa berusaha mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan hendak digunakan untuk memukul Saksi-2, kemudian Saksi-3 Sali memegang tangan kiri Terdakwa sehingga batu yang dipegang Terdakwa terlepas, selain itu Saksi-2 berhasil melepaskan diri dari dekapan Terdakwa namun kerah jaket Saksi-2 Teguh Nugroho masih dipegang oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Sali menekan punggung Terdakwa dengan lututnya dan tangan Saksi-3 memegang tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh telungkup ke tanah. Kemudian Saksi-3 Sali memegang tangan kanan Terdakwa untuk melepaskan kerah jaket Saksi-2 Teguh Nugroho yang dipegang Terdakwa, setelah kerah jaket Saksi-2 terlepas kemudian Saksi-2 memborgol kedua tangan Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil diborgol, selanjutnya Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-3 Sali mengangkat Terdakwa untuk berdiri, setelah Terdakwa berdiri Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat pelipis Terdakwa luka dan mengeluarkan darah, kemudian para Saksi akan membawa Terdakwa ke Puskesmas terdekat namun Terdakwa tidak mau, melainkan Terdakwa minta untuk dibawa ke RST. Atas permintaan Terdakwa tersebut para Saksi tidak mengikutinya.

8. Bahwa benar Saksi-1 Rai Kurniawan, Saksi-2 Teguh Nugroho dan Saksi-3 Saksi menduga kening Terdakwa luka akibat benturan dengan batu pada saat Terdakwa terjatuh ditubruk oleh Saksi-2 Teguh Nugroho, ditempat tersebut banyak batu.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil dilumpuhkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, para Saksi menanyakan surat-surat kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu jati tersebut. Kemudian Saksi-3 Sali menghubungi rekan-rekannya di kantor minta bantuan agar segera merapat ke lokasi penangkapan Terdakwa, tidak lama kemudian datang mobil patroli polhut di lokasi, kemudian Terdakwa dinaikkan ke dalam mobil patroli yang selanjutnya dibawa ke PHH (Pos Hasil Hutan) Cabak kemudian diserahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Ria Kurniawan, Saksi-2 Teguh Nugroho dan Saksi-3 Sali menangkap Terdakwa, dalam mobil Terdakwa sudah ada 1 (satu) potong kayu jati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Mobil yang dibawa oleh Terdakwa semua jok mobil dilepas semua, kecuali jok untuk sopir sedangkan jok depan disamping kiri sopir juga dilepas.

12. Bahwa benar ukuran panjang ke sebelas kayu jati tersebut bila dimasukkan / dimuat ke dalam mobil kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver yang dibawa Terdakwa tersebut dapat termuat semua dengan kondisi semua pintu tertutup.

13. Bahwa benar kayu jati yang ada dilokasi tersebut, yaitu 1 (satu) batang berbentuk pesagen dengan ukuran 160 Cm x 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m³ berada di dalam mobil Terdakwa jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver dan yang berada dibelakang mobil kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver yang dibawa Terdakwa di samping rumah masyarakat sejumlah 11 (Sebelas) batang, dengan ukuran sebagai berikut :

- a. 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm
- b. 200 Cm x 26 Cm x 24 Cm
- c. 200 Cm x 22 Cm x 22 Cm
- d. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- e. 200 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- f. 200 Cm x 20 Cm x 20 Cm
- g. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- h. 250 Cm x 24 Cm x 24 Cm
- i. 250 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- j. 200 Cm x 30 Cm x 30 Cm
- k. 200 Cm x 31 Cm x 31 Cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51324 m³.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kayu tersebut, sedangkan untuk membawa maupun memiliki kayu jati harus ada suratnya, walaupun kayu jati milik masyarakat. Untuk kayu jati dari hasil hutan harus ada surat dari perhutani / TPK sedangkan hasil kayu jati dari kebun milik masyarakat suratnya dari kelurahan / Kepala Desa setempat.

15. Bahwa benar sesuai taksiran harga kayu jati yang tersebut yang dikuasi Terdakwa, yang sudah berada di dalam mobil kijang LSX sejumlah 1 (Satu) batang sejumlah Rp. 199.618,- (Seratus ribu sembilan puluh sembilan enam ratus delapan belas rupiah) dan yang 11 (Sebelas) batang kayu jati yang berada dibelakang mobil kijang Terdakwa sejumlah Rp. 19.914.766,- (Sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang akan membeli kayu jati tersebut maka negara Cq. Perhutani KPH Cepu telah dirugikan kurang lebih sejumlah Rp. 20.114.384,00- (dua puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus empat rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa sudah mempersiapkan mobil mobil kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver namun sesuai STNKnya bernomor polisi H 8935 NR untuk mengangkut kayu jati yang ada di TKP tersebut, yaitu yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar terdakwa pergi ke Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong sengaja untuk membeli kayu jati yang diambil / dicuri dari hutan yang berada di wilayah KPH Cepu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat.

19. Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui kalau kayu jati yang akan dibelinya itu tidak dilengkapi dengan surat-suratnya.

20. Bahwa benar terdakwa sudah terbiasa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil kijang Nopol B 1429 CN warna Silver namun sesuai STNKnya bernomor polisi H 8935 NR tersebut dan mobil tersebut sudah dipersiapkan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu jati, agar tidak dicurigai oleh petugas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terhadap pledoi / pembelaan baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun yang disampaikan oleh terdakwa sendiri. Oleh karena pledoi baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun yang disampaikan oleh terdakwa sendiri hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clemensi), maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus melainkan akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam bagian-bagian hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “**setiap orang**” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan **Setiap Orang** mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa **Van Hattum** dalam bukunya “**Hand En Leerboek I**” hal 327, yang dikutip oleh **Drs.P.A.F Lamintang, SH** dan **C. Djisman Samosir, SH** dalam bukunya “**Hukum Pidana Indonesia**” Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “**Toerekening Vatbaar**” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Dodiklat Gombong Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 638305 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro.
2. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0721/Blora, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regsus selama 1 (satu) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 01/Kota Kodil 0721/Blora, hingga sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan, Terdakwa menggunakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lainnya dan Terdakwa masih aktif sebagai militer belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur ke-satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “dilarang” suatu perbuatan yang dilarang atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa, memindahkan sesuatu benda (dalam hal ini kayu ulin hasil dari hutan) dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat seperti truk dan lain-lainnya.

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah apabila benda tersebut benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah dapat melakukan apa saja terhadap benda tersebut seperti layaknya sebagai seorang pemilik.

Yang dimaksud dengan “Hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2019 Terdakwa berangkat ke Ngawi untuk mengangkut gabah miliknya sekaligus ziarah ke makam orang tua Terdakwa, namun setelah Terdakwa sampai di Ngawi gabahnya belum kering melainkan Terdakwa hanya ziarah saja, setelah selesai ziarah sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menuju ke Dusun Kalimati, sekira pukul 03.00 Wib tanggal 2 April 2019 Terdakwa sampai di dusun Kalimati.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira 01.30 Wib Saksi-1 Ria Kurniawan dihubungi oleh Saksi-3 Sali, diajak untuk melaksanakan Patroli ke wilayah Sambong, karena kayu jati di wilayah tersebut ada yang hilang.
3. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-2 Teguh Nugroho berbuncingan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi-3 Sali bersama dengan Setyo Budiono (Pengemudi) menggunakan kendaraan Patroli Mitsubishi Extrada menuju ke Dukuh Sawor Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora.
4. Bahwa benar Saksi-3 Sali bersama dan Setyo Budiono berjalan terlebih dahulu sedangkan Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-2 Teguh Nugroho berada dibelakangnya. Sekira pukul 03.00 Wib masuk di Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong Kab. Blora. para Saksi tersebut melihat mobil Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver diparkir di pinggir lapangan samping kanan rumah Sdr. Heri bin Ngajimin menghadap ke selatan menghadap ke jalan makadam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang terbuka, selain itu para Saksi melihat kurang lebih ada 6 (Enam) orang sedang mengangkat kayu jati yang akan dinaikan ke dalam mobil kijang tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya para Saksi mendatangi ke mobil tersebut, sehingga orang-orang yang sedang mengangkut kayu jati tersebut langsung melarikan diri ke arah perkampungan Dusun Kalimati (Kalirejo) sedangkan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kendaraan jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver berusaha untuk menjalankan mobilnya, namun mobilnya selip / tidak bisa jalan karena tanahnya basah sehingga menyebabkan ban mobil selip, selanjutnya Terdakwa turun dari mobilnya dan langsung lari.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa melarikan diri, Saksi-2 Teguh Nugroho mengejar Terdakwa terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-3 Sali. Kemudian Saksi-2 Teguh Nugroho berhasil menubruk Terdakwa dari belakang dan memiting leher Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dengan pisisi telungkup, dengan posisi Saksi-2 Teguh Nugroho diatas badan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil membalik Saksi-2 Teguh Nugroho dengan posisi Saksi-2 berada dibawah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan tangan kosong mengenai muka dan dada berulang kali kemudian Terdakwa berusaha mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan hendak digunakan untuk memukul Saksi-2, kemudian Saksi-3 Sali memegang tangan kiri Terdakwa sehingga batu yang dipegang Terdakwa terlepas, selain itu Saksi-2 berhasil melepaskan diri dari dekapan Terdakwa namun kerah jaket Saksi-2 Teguh Nugroho masih dipegang oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Sali menekan punggung Terdakwa dengan lututnya dan tangan Saksi-3 memegang tangan kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh telungkup ke tanah. Kemudian Saksi-3 Sali memegang tangan kanan Terdakwa untuk melepaskan kerah jaket Saksi-2 Teguh Nugroho yang dipegang Terdakwa, setelah kerah jaket Saksi-2 terlepas kemudian Saksi-2 memborgol kedua tangan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil diborgol, selanjutnya Saksi-1 Ria Kurniawan dan Saksi-3 Sali mengangkat Terdakwa untuk berdiri, setelah Terdakwa berdiri Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat pelipis Terdakwa luka dan mengeluarkan darah, kemudian para Saksi akan membawa Terdakwa ke Puskesmas terdekat namun Terdakwa tidak mau, melainkan Terdakwa minta untuk dibawa ke RST. Atas permintaan Terdakwa tersebut para Saksi tidak mengikutinya.

9. Bahwa benar Saksi-1 Rai Kurniawan, Saksi-2 Teguh Nugroho dan Saksi-3 Saksi menduga kening Terdakwa luka akibat benturan dengan batu pada saat Terdakwa terjatuh ditubruk oleh Saksi-2 Teguh Nugroho, ditempat tersebut banyak batu.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil dilumpuhkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, para Saksi menanyakan surat-surat kayu tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu jati tersebut. Kemudian Saksi-3 Sali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi rekan-rekannya di kantor minta bantuan agar segera merapat ke lokasi penangkapan Terdakwa, tidak lama kemudian datang mobil patroli polhut di lokasi, kemudian Terdakwa dinaikkan ke dalam mobil patroli yang selanjutnya dibawa ke PHH (Pos Hasil Hutan) Cabak kemudian diserahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Ria Kurniawan, Saksi-2 Teguh Nugroho dan Saksi-3 Sali menangkap Terdakwa, dalam mobil Terdakwa sudah ada 1 (satu) potong kayu jati.

12. Bahwa benar Mobil yang dibawa oleh Terdakwa semua jok mobil dilepas semua, kecuali jok untuk sopir sedangkan jok depan disamping kiri sopir juga dilepas.

13. Bahwa benar ukuran panjang ke sebelas kayu jati tersebut bila dimasukkan / dimuat ke dalam mobil kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver yang dibawa Terdakwa tersebut dapat termuat semua dengan kondisi semua pintu tertutup.

14. Bahwa benar kayu jati yang ada dilokasi tersebut, yaitu 1 (satu) batang berbentuk pesagen dengan ukuran 160 Cm x 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m³ berada di dalam mobil Terdakwa jenis Kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver dan yang berada dibelakang mobil kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver yang dibawa Terdakwa di samping rumah masyarakat sejumlah 11 (Sebelas) batang, dengan ukuran sebagai berikut :

- a. 180 Cm x 28 Cm x 26 Cm
- b. 200 Cm x 26 Cm x 24 Cm
- c. 200 Cm x 22 Cm x 22 Cm
- d. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- e. 200 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- f. 200 Cm x 20 Cm x 20 Cm
- g. 200 Cm x 23 Cm x 23 Cm
- h. 250 Cm x 24 Cm x 24 Cm
- i. 250 Cm x 28 Cm x 28 Cm
- j. 200 Cm x 30 Cm x 30 Cm
- k. 200 Cm x 31 Cm x 31 Cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51324 m³.

15. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kayu tersebut, sedangkan untuk membawa maupun memiliki kayu jati harus ada suratnya, walaupun kayu jati milik masyarakat. Untuk kayu jati dari hasil hutan harus ada surat dari perhutani / TPK sedangkan hasil kayu jati dari kebun milik masyarakat suratnya dari kelurahan / Kepala Desa setempat.

16. Bahwa sesuai taksiran harga kayu jati yang tersebut yang dikuasi Terdakwa, yang sudah berada di dalam mobil kijang LSX sejumlah 1 (Satu) batang sejumlah Rp. 199.618,- (Seratus ribu sembilan puluh sembilan enam ratus delapan belas rupiah) dan yang 11 (Sebelas) batang kayu jati yang berada dibelakang mobil kijang Terdakwa sejumlah Rp. 19.914.766,- (Sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang akan membeli kayu jati tersebut maka negara Cq. Perhutani KPH Cepu telah dirugikan kurang lebih sejumlah Rp. 20.114.384,00- (dua puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus empat rupiah).

18. Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan mobil mobil kijang LSX Nopol B 1429 CN warna Silver namun sesuai STNKnya bernomor polisi H 8935 NR untuk mengangkut kayu jati yang ada di TKP tersebut, yaitu yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

19. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Dusun Kalirejo (Kalimati) Desa Sambongrejo Kec. Sambong sengaja untuk membeli kayu jati yang diambil / dicuri dari hutan yang berada di wilayah KPH Cepu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat.

20. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau kayu jati yang akan dibelinya itu tidak dilengkapi dengan surat-suratnya.

21. Bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil kijang Nopol B 1429 CN warna Silver namun sesuai STNKnya bernomor polisi H 8935 NR tersebut dan mobil tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati, agar tidak dicurigai oleh petugas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dilarang mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang keterbuktiannya unsure-unsur tindak pidana dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Orang perseorangan dengan sengaja menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk mendapatkan kayu jati dan tidak memperdulikan kerugian Negara dalam hal ini perhutani KPH Cepu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekitarnya. Yang seharusnya Terdakwa ikut menjaga keamanan hutan dari pencuri kayu hutan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini kesatuan Terdakwa Kodim 0721/Blora, dan mengakibatkan kerugian dipihak Perhutani dalam hal ini KPH Cepu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila serta Sapta Marga. Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD dan Bulan Nopember 2019 ini Terdakwa sudah memasuki masa persiapan pensiun (MPP).
2. Terdakwa selama berdinast belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan penugasan, yaitu :
 - a. Tahun 1990 – 1992 tugas Operasi di Irian jaya.
 - b. Tahun 1993 penugasan di Maumere Ternare.
 - c. Tahun 1995 penugasan di Timor Timur.
 - d. Tahun 2000–2001 penugasan di Ambon.
 - e. Tahun 2005 penugasan di Aceh.
4. Terdakwa sudah memperoleh tanda jasa :
 - a. Rajawali.
 - b. Bhakti TNI.
 - c. Seroja.
 - d. Dharma Nusa.
 - e. GOM IX.
 - f. Raksaka Dharma.
 - g. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun.
 - h. Nararia.

5. Terdakwa belum menikmati dari kayu jati yang dikuasi tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.
2. Terdakwa sebagai Babinsa seharusnya ikut berperan untuk mencegah terjadinya pencurian kayu di hutan, namun justru Terdakwa malah ingin membeli kayu curian dari hutan,
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0721/Blora pada khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya.

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 83 ayat (1) huruf "b" UU nomor : 18 tahun 2013 telah memuat ancaman hukuman secara limitatif baik hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yaitu : yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa mendasari UU kehakiman No 48 tahun 2009 pasal 1 angka 1 yang menyatakan Hakim mempunyai kewenangan yang merdeka dalam memutus suatu perkara namun wajib memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga Majelis Hakim diberikan keleluasan yang merdeka dalam memutus perkara sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang tentunya harus dihubungkan dengan aspek-aspek yang lainnya sehingga selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa selain hal tersebut di atas bahwa bukanlah hanya sebagai corong undang-undang dan bukan pula sebagai algojo, namun Hakim dalam memutus perkara Majelis Hakim juga harus memperhatikan keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan social.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, walaupun dalam undang-undang yang diancamkan kepada diri Terdakwa telah ditentukan ancaman secara limitatif, maka Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, yang telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana denda sejumlah RP. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

setelah mempertimbangkan melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga terjadi tindak pidana ini, serta memperhatikan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dinilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

1. 1 (satu) unit kendaraan Kijang SPR LG/KF83 (LSX), Nopol H-8935-NR (yang telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN), tahun 2001 warna Silver Metalik, Noka MHF11KF8310044061, Nosin 7K0467965 dan STNK atas nama Iwan Setiawan alamat Kp. Gendong Rt. 02/08 Sendangmulyo Tembalang Semarang.

Bahwa terhadap barang bukti mobil Kijang tersebut di atas, karena mobil kijang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati yang hendak dibeli oleh Terdakwa, sedangkan kayu tersebut berasal dari kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat maka, terhadap mobil kijang LSX Nopol H-8935-NR (yang telah dirubah Nopolnya menjadi B-1429-CN), warna Silver perlu dirampas untuk negara.

2. 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 160 Cm x 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m3 berada dalam kendaraan Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna Silver (telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN).

3. Yang belum diangkut atau berada diluar kendaraan Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna Silver (telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN) sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran sebagai berikut :

- a) 180 cm x 28 cm x 26 cm
- b) 200 cm x 26 cm x 24 cm
- c) 200 cm x 22 cm x 22 cm
- d) 200 cm x 23 cm x 23 cm
- e) 200 cm x 28 cm x 28 cm
- f) 200 cm x 20 cm x 20 cm
- g) 200 cm x 23 cm x 23 cm
- h) 250 cm x 24 cm x 24 cm
- i) 250 cm x 28 cm x 28 cm
- j) 200 cm x 30 cm x 30 cm
- k) 200 cm x 31 cm x 31 cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51234 m3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 12 (dua belas) potong kayu jati tersebut dari diperoleh dari hasil hutan tidak dilengkapi dengan surat-surat, sedangkan kayu jati tersebut diambil dari wilayah hutan KHP Cepu, maka perlu dikembaklikan kepada perhutani dalam hal ini KPH Cepu.

Mengingat : Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Roekan, Pangkat Sertu, NRP 638305 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan
 - b. Pidana denda sejumlah : Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang – barang :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Kijang SPR LG/KF83 (LSX), Nopol H-8935-NR (yang telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN), tahun 2001 warna Silver Metalik, Noka MHF11KF8310044061, Nosin 7K0467965 dan STNK atas nama Iwan Setiawan alamat Kp. Gendong Rt. 02/08 Sendangmulyo Tembalang Semarang. Dirampas untuk negara.
 - b. 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 160 Cm x 17 Cm x 17 Cm = 0,04624 m³ berada dalam kendaraan Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna Silver (telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN).
 - c. Yang belum diangkut atau berada diluar kendaraan Kijang LSX Nopol H-8935-NR warna Silver (telah dirubah Nopol menjadi B-1429-CN) sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran sebagai berikut :
 - 1) 180 cm x 28 cm x 26 cm
 - 2) 200 cm x 26 cm x 24 cm
 - 3) 200 cm x 22 cm x 22 cm
 - 4) 200 cm x 23 cm x 23 cm
 - 5) 200 cm x 28 cm x 28 cm
 - 6) 200 cm x 20 cm x 20 cm
 - 7) 200 cm x 23 cm x 23 cm
 - 8) 250 cm x 24 cm x 24 cm
 - 9) 250 cm x 28 cm x 28 cm
 - 10) 200 cm x 30 cm x 30 cm
 - 11) 200 cm x 31 cm x 31 cm

Dengan jumlah kubikasi keseluruhan 1,51234 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke KPH Cepu.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H, M.H NRP 548012 dan Mayor Laut (KH) Slamet Widada, S.H., M.H. NRP 14131/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Rudiyanto NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Suwardjo, SH Mayor Chk NRP 575347 serta Panitera Pengganti Letnan Satu Sus Arinta Mudji Pranata, SH MH. NRP 541692, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Asmawi, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 548012

Slamet Widada, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 14131/P

Panitera Pengganti

TTD

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 541692

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)